



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM
SYEKH MAULANA QORI BANGKO
DENGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

Nomor: 1307/ 16 /IAI SMQ/Lem/IV/2022
Nomor : 15/K/HK.01.01/JA-04/04/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. M. Thoiyibi, S.Sos., M.H** : Rektor Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori (IAI SMQ) Bangko. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Alber Trisman, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Merangin. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan baik bagi IAI SMQ Bangko maupun bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di **PARA PIHAK**
- (2) Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa Magang, PPL dan Lokasi Penelitian
- (3) Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kampus
- (4) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
- (5) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/kesepakatan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan dari para Pihak dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perselisihan perbedaan pendapat atau kesalahpahaman diselesaikan di Pengadilan Negeri Bangko

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- (2) Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
IAI SMQ Bangko

PIHAK KEDUA
BAWASLU Kab. Merangin



Abdul Yibbi, S.Sos., M.H
NIDN. 2115057701



Abdul Trisman, S.Pd